

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

¹Wahidur Roychan ²Ernawati Huroiroh

Universitas Bhayangkara Surabaya

Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 114, Surabaya

Korespondensi penulis:

[1wahidurroyhan42@gmail.com](mailto:wahidurroyhan42@gmail.com) [2ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id](mailto:ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id)

Abstrak:

Penelitian ini berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang berusaha mengkaji dan meneliti tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk Undang-Undang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya merupakan jiwa dari pada konstitusi yang bersifat final dan mengikat pada tataran implementasinya masih meninggalkan problem baik secara yuridis, filosofis, maupun problem teoritik. Persoalan tersebut dikarenakan putusan mahkamah konstitusi tidak dijalankan baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya mengabaikan konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci:

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, Putusan

Abstract:

This research is entitled Implications of Constitutional Court Decisions on the Process of Forming Legislation in Indonesia, which seeks to study and research the implementation of Constitutional Court decisions by law makers. This research is a type of normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The decision of the Constitutional Court, which is the soul of the constitution which is final and binding at the level of implementation, still poses problems both juridically, philosophically and theoretically. This problem is because the decision of the constitutional court was not implemented either in part or in whole by the legislators in forming the law. Ignoring the decision of the Constitutional Court is the same as ignoring the constitution itself.

Keywords:

Keywords: Constitutional Court, Legislation, Decisions

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. implikasi dari konsep negara hukum sendiri adalah bahwa setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan haruslah berdasarkan pada hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak demi menjunjung tinggi supremasi hukum¹, atau juga dikenal dengan istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan².

Sehubungan dengan itu Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 juga telah menyebutkan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keterkaitan antara prinsip Negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memahami sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Mempelajari dan mengamati tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dipisahkan dengan mempelajari tentang negara hukum sebab keduanya diibaratkan sekeping mata uang yang menjadi satu kesatuan. Demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan anarki, dan sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan hampa.

Bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan demokrasi harus dituangkan ke dalam aturan aturan hukum, dan kepada aturan aturan hukum itulah setiap konflik demokrasi harus di temukan rujukannya. Bahkan lembaga lembaga negara yang akan dibentuk didalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan di dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar atau hukum tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan disebuah Negara.³

¹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD*, (Jakarta : Kencana, 2010), 16.

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, cet 1*(yogyakarta, gama media, 1999) 1

Konsepsi Negara demokrasi yang berlandaskan hukum secara embrionik bermula dari sebuah tokoh terkenal bernama Plato ketika mengindroduksi konsep *nomoi* sebagai sebuah karya tulis ke ketiganya. Gagasan plato ini kemudian didukung oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *politica*. Plato memiliki konsep bahwa bahwa penyelenggaran Negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum)⁴. Teori Negara hukum secara esensi bermakna bahwa hukum haruslahh "*supreme*" dan seluruh aspek penyelenggaraan negara haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum. Tidak ada kekuasaan yang berada diatas hukum sehingga dengan kedudukan seperti ini tidak boleh terjadi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.⁵

Salah satu ikhtiar yang dilakukan negara untuk mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga negara di wujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Sebagai lembaga peradilan yang pengaturannya ditegaskan dalam UUD NRI 1945.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*check and balances*) dalam rangka melaksanakan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁶ hal ini senada dengan pendapat Mahfud MD yang

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, cet 3, pusat studi Hukum Tata Negara (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 71.

⁵ Sumali, *Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti Undang-Undang (perppu)*, cet 2, (Malang : UMM press, 2003). 89.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana 2010), 1

mengatakan⁷ “hal yang sangat cukup baik dari gagasan penguatan *checks and balances* didalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang anatara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan”.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. sehingga adanya Mahkamah Konstitusi menjadikan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak dapat lagi membuat undang-undang secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya, bila hal itu terjadi maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk menguji dan membatalkannya.⁸

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi hingga sekarang sudah banyak sekali undang-undang yang isinya dimohonkan untuk di uji, dan bahkan sudah banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu merupakan suatu kemajuan dalam praktik demokrasi di Indonesia mengingat kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman khususnya dalam hal kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD (*judicial review*) merupakan wujud penguatan prinsip *checks and balances*. Namun beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menyisakkan beberapa pertanyaan tentang kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi karena terdapat beberapa putusan yang telah menyatakan batal suatu pasal dalam sebuah Undang-Undang akan tetapi norma yang telah dibatalkan kemudian kembali dimuat dalam undang-undang yang lain.

⁷ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, cet 1 (Jakarta : pustaka LP3ES,2007), 71

⁸ *Ibid*, 73

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap paling penting dalam upaya mengkongkritkan nilai nilai konstitusi di tengah masyarakat agar UUD dapat menjadi *the living constitution* atau hukum yang benar benar hidup di masyarakat. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak pihak terkait dengan putusan, oleh karena nya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ organ kekuasaan lainnya, apakah putusan tersebut diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhi nya.⁹

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Secara teoritis seringkali hanya menggantungkan pada doktrin Konstitusionalisme dalam negara hukum, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bede Harris, Bahwa faktor yang menentukan apakah dalam praktik Negara Hukum, doktrin Konstitusionalisme diikuti atau tidak terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan atau tidak.¹⁰

Penulis beranggapan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam dinamika praktik hukum di Indonesia amat sangat penting untuk diketahui selain sebagai indikator kewibawaan Mahkamah Konstitusi, lancar tidaknya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi akan menunjukkan sebuah gambaran apakah cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah kewajiban Konstitusional yang harus dilaksanakan ? oleh sebab itulah penulis berusaha meneliti pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk Undang-Undang untuk dapat melihat urgensi tersebut.

⁹ Erns Benda *pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Trasnformasi dengan contoh Indonesia*, (Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung, 2005), 5.

¹⁰ Fajar Laksono "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* Vol 12 No. 3 , (September, 2015), 544.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang analisis dengan menggunakan logika deduktif.

Pembahasan dan Hasil

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Salah satu ciri sistem hukum eropa kontinental adalah menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan dalam setiap sektor kehidupan manusia baik secara individual, berbangsa, dan bernegara. Benar tidaknya suatu perbuatan akan dihukumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum serta memiliki daya paksa berupa pengenaan sanksi bagi setiap orang individu maupun lembaga/institusi.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan bernegara mengingat tertib tidaknya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, dalam menyusun peraturan yang baik maka diperlukan suatu asas-asas yang menurut Hamid S Atammimi diklasifikasi menjadi dua yakni asas formal dan asas materiaal. Asas formal meliputi asas tujuan

yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan hukum, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan asas materiil antara lain asas terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dihadapan hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹¹

Asas merupakan dasar atau landasan hukum dalam menentukan sikap dan perilaku, jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maka asas peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada asas-asas hukum agar selaras dengan cita hukum negara indonesia serta sesuai dengan norma fundamental negara. Jika semua asas diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan asas-asas yang dicantumkan dalam undang-undangan tanpa harus meninggalkan sisi keadilan.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum dasar yang bersifat *supreme* . pedoman yang harus dipegang teguh dan harus ada dalam peraturan perundang-undangan adalah ideologi bangsa yakni cita hukum negara yang termaktub dalam Pancasila, kedua norma fundamental negara, dan ketiga asas-asas pemerintahan berdasar pada konstitusi.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau *plan* dalam membentuk hukum, hukum pada hakikatnya merupakan produk penilaian akal budi yang berakar dari dalam hati nurani manusia tentang keadilan

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kasinius, 2010), 228.

berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan terhadap nilai keadilan akan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.¹²

Keadilan sendiri merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan nilai tersebut dapat melalui aturan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dan asas hukum karena sistem hukum yang dibangun tanpa adanya asas hukum hanya akan berupa tumpukan undang-undang.¹³ Oleh karena itu ketika hendak melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan maka asas hukum akan memberikan tuntutan dengan cara dan bagaimana sistem hukum itu akan dikembangkan.

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa suatu undang-undang bahkan kodifikasi tidak akan pernah lengkap dalam mengatur segala persoalan yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi ditengah dinamika perkembangan masyarakat. Terbukti masih banyak nya proses *Judicial Review* terhadap produk undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara. Oleh karenanya dalam membentuk hukum diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya memiliki legitimasi untuk diterapkan. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah dirubah melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12

¹² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung : FH UNIKA Parahyangan, 2010), 88.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2006), 150.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksana Pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis pembentukan norma-norma hukum yang kemudian dibungkus dalam suatu naskah regulasi atau legislasi, tidak pula hanya dimaknai sebagai kegiatan proses atau tahapan pembentukan, namun didalamnya ada kegiatan ritual penyaluran ide si perancang kedalam pasal-pasal yang hendak dibuatnya. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya membangun fisik melainkan juga membangun ide dan cita cita dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial.

2. Sifat dan Teori Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus di tanda tangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada persidangan harus benar benar sama dengan apa yang tertulis, begitu juga sebaliknya jika terjadi perbedaan antara apa yang di ucapakan dengan yang tertulis maka yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya suatu putusan sejak diucapkan.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berlaku secara umum, putusan semacam ini disebut putusan yang berasas erga omnes atau berlaku bagi seluruh warga indonesia . asas erga omnes ini yang menjadi perbedaan antara

¹⁴ Jurnal Konstitusi : Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court , Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, 157-158

putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan pada peradilan umum karena putusan pada peradilan umum hanya mengikat kepara para pihak saja.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya diantaranya :¹⁵

1. Mengakhiri suatu sengketa hukum;
2. Menjaga prinsip check and balances;
3. Mendorong terjadinya proses politik;
4. Menutup akses upaya hukum.

Secara teoritis mengenai Teori dari putusan Mahkamah Konstitusi, Abraham Kaplan pernah mengatakan “ sifat dan tujuan suatu teori tidak semata menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikannya, serta mempresentasikan fakta tersebut” menukil pendapat Abraham Kaplan tersebut maka dalam skripsi ini juga di ungkap sejumlah teori yang beririsan dan relevan digunakan untuk menguatkan analisis dan argumentasi uraian-urain kunci. Beberapa teori relevan diantaranya Teori *check and balances*, Teori *judicial control*, dan Teori Legislasi.

Teori yang pertama yakni teori *check and balances* diyakini bahwa dalam sistem *Checks and Balances*, setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Inti dari sistem *Checks and Balances* ini adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang bersifat *supreme*.¹⁶ Strauus mengatakan bahwa mekanisme *checks and balances* merupakan upaya untuk menciptakan relasi konstitusional guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan Negara, termasuk untuk membangun keseimbangan hubungan dalam praktik penyelenggaraan Negara. Maka dari itu titik tekan mekanisme *checks and*

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 118-119

¹⁶ R.M.B.A Kusuma, “sistem pemerintahan dengann prinsip Checks and balances” *jurnal konstitusi* Vol 1 nomor 2, 2004, 143

balances ialah upaya untuk membangun harmoni dan perimbangan untuk menciptakan situasi saling kontrol antar cabang kekuasaan Negara, serta mencegah terjadinya *over lapping* antar kewenangan yang ada.¹⁷

Relevansi penggunaan teori *checks and balances* didasarkan pada 2 (dua) hal berikut : pertama, dalam sistem tata Negara menurut UUD 1945 prinsip *checks and balances* baru diadopsi. Prinsip tersebut ditegaskan setelah perubahan UUD 1945, sehingga ketika dipraktikkan seringkali timbul benturan antar lembaga Negara *in casu* pembentuk Undang-Undang dengan Mahkamah Konstitusi. Hal tersulit dalam implementasi putusan adalah ialah karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak didukung instrument pemaksa agar putusan tersebut harus dilaksanakan baik melalui kekuatan sendiri maupun dengan cara cara lain di bawah kendali Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan dinamika kepentingan politik, termasuk juga benturan antara pihak yang mendorong dan pihak yang menghambat implementasi putusan sehingga keadaan ini menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan lembaga Negara lainnya yaitu pembentuk Undang-Undang. Ditambah lagi pembentuk Undang-Undang juga tidak selalu memiliki kepentingan untuk melaksanakan putusan tersebut, apalagi jika putusan tersebut ternyata merugikan kepentingan mereka.¹⁸

Kedua kehadiran Mahkamah konstitusi seringkali dikaitkan dengan penerapan dan penguatan mekanisme *checks and balances*. Lebih menarik lagi Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam putusannya bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip *checks and balances* dalam hubungan antara lembaga Negara berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (*power limited by power*) dan bukan kekuasaan

¹⁷ A. Fickar Hadja, "*pokok-pokok pikiran dan rancangan Undang-Undang Rancangan Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta :KRHN dan kemitraan, 2003), 4.

¹⁸ Maruar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Tentang Mekanisme Checks And , Balances Di Indonesia*, (Semarang :UNDIP, 2010), 29.

mengawasi kekuasaan lain (*power supervise other power*) apalagi kekuasaan di *control* oleh kekuasaan lain (*power controls other powers*). Kekuasaan pemerintah dipandang sebagai mahadaya yang harus di batasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh karena itu lahirlah mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.

Teori yang kedua adalah teori *Judicial Control*, relevansi penggunaan teori ini karena didasarkan pada postulat bahwa setiap Undang-Undang yang di hasilkan dan di tetapkan serta diberlakukan bukanlah sesuatu yang mutlak benar. Menurut Sutjipto Rahardjo, Undang-Undang yang telah dibuat sejatinya telah cacat sejak lahir, baik secara yuridis, politis, ekonomis dan kultural maupun manajerial. Oleh karena nya dibutuhkan pengujian Undang-Undang untuk mengontrol berbagai Undang-Undang yang di hasilkan agar Undang-Undang sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁹

Hampir sama dengan teori *checks and balances*, menjadi tepat apabila tugas untuk mereview undang-undang sebaiknya diserahkan kepada lembaga di luar lembaga pembentuknya (legislatif dan eksekutif) hal ini demi menjaga nilai objektivitas pengujian karena pengujian internal (*legislative review* atau *executive review* syarat akan subjektivitas pengujinya . oleh karena itu, Michael Allen dan Brian Thoompson menyatakan bahwa wewenang review itu merupakan yuridiksi lembaga peradilan (*superior court*). Secara lebih spesifik, teori ini dikemukakan untuk memenuhi eksplanasi teoritik keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *Court of Law* dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam rezim pemerintahan demokrasi, metode *Judicial Review* memiliki tujuan utama untuk menjamin supremasi Konstitusi dan mengkonfrontasikan undang-undang atau produk legislasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya mekanisme *Judicial Review* bersifat fundamental dalam rezim

¹⁹ Sutjipto Rahardjo, *hukum dan jagad ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006),160.

pemerintahan demokratis sebagai control konstitusional terhadap legislasi atau control yudisial terhadap konstitusionalitas legislasi. Lebih lanjut lagi *Judicial Review* bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi dan sama sekali tidak bertujuan untuk memperkuat supremasi lembaga peradilan. Melalui supremasi Konstitusi, supremasi rakyat dapat ditegakkan.

Jhon Marshall dengan tegas mengatakan bahwa hakim adalah penentu dalam menyatakan apa sebenarnya yang dimaksud oleh sebuah aturan hukum termasuk juga konstitusi. Bagaimanapun kewenangan *Judicial Review* perlu terus digunakan dan itu dianggap penting untuk menghindari *abuse of power* dari lembaga Pembentuk undang-undang. *Judicial Review* menjadi pilihan yang tidak terelakkan terutama untuk mengpreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah aturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal itu *Judicial Review* menjadi saluran bagi ungkapan ketidaksetujuan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. *Judicial Review* menjadi saluran bagi rakyat atas ungkapan ketidaksetujuan terhadap keputusan yang telah diambil oleh pembentuk undang-undang.

Judicial Review merupakan jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi agar tidak menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat . Dengan kata lain *Judicial Review* menjadi momen pembacaan ulang atas teks hukum yang dihasilkan. Ketika teks hukum tak mampu menjawab kebutuhan public, mencederai kepentingan yang lebih besar dan menafikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, pembacaan ulang atas teks hukum perlu di lakukan.

Teori yang ketiga adalah Teori Legislasi atau teori pembuatan hukum. menurut Satjipto Rahardjo merupakan awal dari sekalian proses pengaturan masyarakat. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia nya juga merupakan pemisah antara dunia sosial dengan

dunia hukum.²⁰ T Koopmans berpandangan bahwa fungsi legislasi atau pembentukan hukum sangat di perlukan karena di Negara yang berdasar pada hukum modern, tujuan legislasi bukan hanya sekedar kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, namun lebih luas lagi tujuan legislasi adalah menciptakan modifikasi dalam kehidupan masyarakat.

Relevansi digunakannya teori legislasi ini pada dasarnya dilandasi oleh kebutuhan untuk menganalisis hubungan antara *judicial review* dengan legislasi nomokratik-demokratik. Melalui teori ini dapat dikaji sejauh mana hasil *judicial review* dapat mendorong proses legislasi nomokratik-demokrati, dan sebaliknya bagaimana proses legislasi memposisikan hasil dari *judicial review*. Legislasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara. Idealnya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penjuror bagi pembentukan undang-undang. Secara lebih khusus, putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, harusnya menjadi bahan rujukan bagi pembentuk undang-undang agar tidak melakukan hal yang sama melalui penilaian berbasis politik (*political judgment*) dalam perumusan undang-undang yang baru.²¹

Hal tersebut sejalan dengan pendapat A.Hamid S. Attamimi, dengan mengambil contoh di Belanda bahwa asas-asas umum perundang-undangan yang baik bersumber pada 5 (lima) hal yaitu; Raad van state, bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen, putusan-putusan hakim, petunjuk-petunjuk teknik perundang-undangan, dan hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-

²⁰ Satjipto Raharjdo, *Ilmu hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1991), 178.

²¹ Himawan Estu Bagijo, *Negara hukum dan Mahkamah Konstitusi : perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), 41.

undangan.²² Dari pendapat tersebut, teranglah bahwa putusan hakim harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang yang baik.

Terkait dengan proses pembuatan undang-undangn yang demokratis, hasil diskusi dalam simposium Internasional *Constitutional Democratic State* pada pembahasan sub tema “demokrasi dalam pembentukan undang-undang” mengemukakan 4 (empat) hal, yaitu;²³

1. Pembuatan undang-undang ditandai dan terkait erat dengan prosedur atau mekanisme yang demokratis, baik pada aspek procedural maupun pada aspek substansial, yang ditentukan sejauhmana pembuat undang-undang secara ketat dan konsisten mengacu pada ketentuan dasar sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Negara;
2. Pembuatan undang-undang harus membuka lebar keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Pembuatan undang-undang bukanlah domain para elit politik semata, melainkan proses yang harus seluas mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan proses pembuatan undang-undang mampu mengakomodir dan menampung hak, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang;
3. Proses transparansi merupakan syarat yang penting dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga harus tersedia ruang yang optimal agar masyarakat dapat memantau dan memonitor perkembangan gagasan serta dinamika pemikiran yang melandasi pembuatan undang-undang;

²² A. Hamid S Attamimi, peranan keputusan presiden republik Indonesia, disertasi, universitas Indonesia, Jakarta, 1990, 321.

²³ Sub tema, *demokratisasi dalam pembentukan undang-undang*, didiskusikan pada *internasional symposium on constitutional democratic state* yang di selenggarakan dalam rangka ulang tahun yang ke-8 Mahkamah Konstitusi, selasa 12 juli 2011 di Shangri -La hotel Jakarta.

4. Untuk memastikan dan menjamin bahwa proses pembuatan undang-undang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka diperlukan keterlibatan Mahkamah Konstitusi atau institusi sejenis yang memiliki wewenang dan otoritas untuk itu, dalam batas batas yang telah di tentukan oleh konstitusi.

3. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Proses Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum tertulis dalam arti luas selalu dikaitkan dengan istilah legislasi. Hal ini dikarenakan bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat secara umum dapat dikaitkan dengan pengertian undang-undang.²⁴ Sementara dalam arti sempit Undang-Undang merupakan *legislative act* atau akta hukum yang dibentuk oleh oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama lembaga eksekutif.

Dalam pembentukan *legislative act*, peranan lembaga legislative sangat menentukan keabsahaan materiil peraturan yang dimaksud, dengan demikian peran wakil rakyat yang berdaulat menentukan daya ikat dan keabsahan undang-undang itu, karena pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi sehingga rakyatlah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang akan mengikat rakyat.²⁵

Pada perkembangan terkini, keberadaan Undang-Undang dapat dikaitkan dengan konsep *Judicial Review* yang telah diterima dan diadopsi di banyak negara. Dalam rezim pemerintahan yang demokratis, seluruh metode *judicial review* memiliki tujuan utama untuk menjamin supremasi konstitusi. Konsekuensinya adalah mereka

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 32.

²⁵ *Ibid*, 33

memiliki tugas untuk mengkonfrontasikan undang-undang atau produk legislasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Itulah mengapa *judicial review* bersifat fundamental sebagai kontrol konstitusional terhadap legislasi.

Saldi Isra menyatakan, Mahkamah Konstitusi tidaklah terlibat langsung dalam proses pembentukan undang-undang, namun Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi legislasi.²⁶ Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengevaluasi suatu Undang-Undang, bahkan membatalkannya melalui putusan yang menyatakan norma didalamnya inkonstitusional. Saldi Isra menyebut tiga bentuk pengaruh kewenangan *judicial review* dalam legislasi Indonesia, pertama secara langsung mengaplikasikan model purifikasi dan kontrol *second chamber judicial review* dalam legislasi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu faktor penting dalam program legislasi nasional. Dan ketiga, menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) pembentuk undang-undang dalam membahas rancangan undang-undang.

Maruar Siahaan dalam penelitiannya mengurai jawaban atas 4 (empat) persoalan mengenai bagian mana dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejauh mana pembuat undang-undang terikat dalam suatu putusan tertentu, apakah mutlak kekuatan mengikat putusan tersebut hanya bersifat prospektif atau berlaku kedepan tanpa pengecualian, dan apakah kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi atau batal meliputi juga seluruh peraturan pelaksana yang diturunkan dari undang-undang yang telah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 10

Mengutip pendapat Maruar Siahaan diatas maka jawaban terhadap garis besar pokok-pokoknya terhadap persoalan pertama adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *operative provision* yang mengikat sebagai hukum yang harus dilaksanakan. Amar putusan harus memperoleh pembenaran melalui pertimbangan hukum yang menggambarkan penalaran hakim tentang proses penafsirannya atas fakta dan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan diperdebatkan oleh masing-masing pihak. Didalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menentukan apa yang menjadi hukum konstitusi dan hukum dasar yang secara jelas berfungsi sebagai alat penguji dalam menilai konstitusionalitas norma yang diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Maruar bagian pertimbangan hukum yang esensial dikenal dengan istilah *ratio decidendi* tidak dapat dilepaskan dari amar putusan.²⁷

Terhadap persoalan kedua terkait dengan ada tidaknya larangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengundangkan kembali undang-undang yang sudah diuji dan diputus inskonstitusional dengan undang-undang yang sama substansinya, maruar mengaitkan dengan sifat *erga omnes* putusan termasuk terhadap pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak termasuk pejabat negara, lembaga negara, dan/atau perorangan.

Dengan demikian, kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Pasal, ayat atau bagian dari undang-undang inkonstitusional sudah pasti mengikat pembentuk undang-undang untuk menerima dan melaksanakannya. Untuk itu pula dalam hal melakukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, muatan undang-undang serupa yang telah diputus tidak dapat lagi dirancang, dibahas, apalagi disetujui bersama oleh pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi dapatlah dikatakan sebagai hambatan

²⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), 193.

konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk mengundangkan materi muatan yang sama.

Proses legislasi merupakan suatu susunan dan tata bagian untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalamnya terdapat sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan serta hubungan fungsional sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lain. Apabila salah satu sub sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan mempengaruhi jalannya sub sistem yang lain.

Dalam kajian ilmu hukum telah lama dikenal pandangan bahwa *law as it is decided by judges through judicial process*. Artinya adalah bahwa wujud hukum bukan hanya berupa Undang-Undang, karena putusan pengadilan pun pada dasarnya adalah hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan sejatinya putusan pengadilan memiliki dua unsur sekaligus yaitu : pertama, merupakan suatu penyelesaian masalah kongkret, kedua, merupakan peraturan hukum untuk waktu yang akan datang.²⁸

Demikian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dimana pada satu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu, sementara pada sisi yang lain putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan bagi legislator dalam pembentukan undang-undang dimasa yang akan datang. Materi muatan undang-undang yang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi harus sejalan dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.²⁹

Muncul tanda tanya besar manakala putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat justru hanya sebatas teori diatas kertas, karena tidak ada mekanisme dan jaminan untuk dilaksanakan. Maka secara aksiologis muncul

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), 37

²⁹ Qomaruddin, *Pembentukan Undang-Undang Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi*, jurnal legislasi indonesia, volume 6 nomor 4 Desember 2009.

pertanyaan jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan maka lantas apa fungsi dan manfaat kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, padahal tujuan awal pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai bagian dari pembenahan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia.

Jika ditinjau dari teori *check and balances* kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya berupa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Titik tekan mekanisme *check and balances* adalah upaya membangun harmoni dan perimbangan untuk menciptakan situasi saling control dan saling mengawasi antar cabang kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.

Relevansi penggunaan teori *check and balances* ini adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan menganut prinsip *check and balances* dengan harapan suatu cabang pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya karena kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai maha daya yang harus di batasi sehingga tidak terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Teori *judicial control* dalam penelitian ini didasarkan pada postulat bahwa setiap undang-undang yang di hasilkan, ditetapkan dan diberlakukan bukanlah suatu hal yang sempurna karena diakui atau tidak Undang-Undang yang di bentuk merupakan kristalisasi kepentingan politik. Oleh karena itu Undang-Undang yang dibuat sejak lahir berpotensi memiliki cacat, baik cacat secara yuridis maupun cacat secara politis. Oleh karena itulah diperlukan pengujian oleh pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi agar undang-undang yang lahir sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Penggunaan teori *judicial control* berpijak dari teori *check and balances* dimana tugas untuk mereview diserahkan pada lembaga diluar lembaga pembentuknya untuk menjaga objektivitas pengujian. Oleh karena itulah pengujian yang dilakukan oleh lembaga pembentuknya syarat akan subjektifitas pengujinya. Selain itu dalam doktrin negara hukum agar konstitusi ditaati dan dihormati sebagai hukum tertinggi diperlukan lembaga judicial untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi haruslah diposisikan sebagai sebuah control dari lembaga judicial yang diberikan amanah dan tugas untuk menjalankan doktrin negara hukum serta menjaga nilai nilai konstitusi. Menolak control atau mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya menentang Konstitusi.

Kemudian dari sisi hubungan teori legislasi dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi adalah karena tujuan utama legislasi bukan hanya sekedar mengkodifikasi norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat namun lebih dari pada itu tujuan legislasi adalah bagaiman bisa menciptakan modifikasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya adalah jiwa Konstitusi hadir untuk mengkongkritkan nilai nilai konstitusi di tengah masyarakat agar konstitusi benar-benar menjadi *the living constitution*.

Relevansi penggunaan teori legislasi adalah untuk melihat hubungan antara *judicial review* dengan legislasi nomokratik - demokratik sehingga dapat mengukur sejauh mana hasil *judicial review* mendorong proses legislasi, dan sebaliknya bagaimana proses legislasi memposisikan hasil *judicial review*. Karena proses legislasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga perlu untuk membahas proses legislasi ini secara komprehensif agar seluruh proses yang terkait dengan pembentukan tersebut dapat dipahami.³⁰

³⁰ Harjono, *pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta, the biography.institute, 2007), 131

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi harusnya hal ini menjadi acuan atau patokan bagi pembentuk undang-undang. Secara lebih khusus putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, harus menjadi bahan rujukan bagi perancang undang-undang agar kedepan tidak melakukan hal yang sama hanya karena kepentingan politik dalam perumusan undang-undang yang baru. Dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi maka Konstitusionalitas suatu undang-undang tetap terjaga demi tegaknya supremasi konstitusi.

Teori legislasi ini erat kaitannya dengan teori hubungan hukum dan politik. Karena pada teori ini akan terlihat bagaimana hukum berjalan dalam situasi politik tertentu. Daniel S. Lev berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur politik.³¹ Namun bukan berarti setiap proses hukum di dominasi kepentingan politik karena hukum akan berjalan bersama sama dengan politik manakala hubungan tersebut di posisikan sebagai hubungan interdeterminan³² artinya hukum dan politik saling melengkapi dan saling mengisi. Begitupula dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat interdeterminan dengan proses legislasi maka pembentuk undang-undang harus benar benar memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi.

Dinamika kepentingan politik memang selalu bersifat dinamis, namun hal tersebut jangan sampai kemudian mendorong atau bahkan menghambat terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam procedure hukum perdata. bagaimanapun juga

³¹ Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia; Kesenambungan Dan Peubahan*, (Jakarta : LP3ES,1990), 12.

³² Moh Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia, edisi revisi* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 8.

serangkaian proses politik harus tetap taat dan patuh pada nilai nilai konstitusi yang dalam hal ini terjewantahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembentuk undang-undang harus memegang teguh asas *sel respect* atau *self obidance* pihak pihak yang terkait dengan putusan apakah itu pembuat undang-undang atau lembaga Negara lain yang menjadi adressat putusan Mahkamah Konstitusi. Makna yang tergantung dalam asas tersebut penyelenggara negara harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Jika putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak dilaksanakan maka akan memberikan teladan yang tidak baik bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru lembaga negara setingkat pembentuk undang-undang tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan kontitusi untuk memutuskan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Hal ini juga akan berdampak pada kedewasaan demokrasi oleh bangsa Indonesia serta berdampak pada pengurangan makna negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jangan sampai apa yang dikatakan alexander Hamilton menjadi benar bahwa Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai cabang kekuasaan Negara yang paling lemah karena untuk dapat melaksanakan putusannya, pengadilan in casu Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ kekuasaan lainnya. Apakah putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhinya³³

Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *operative provision* yang mengikat sebagai hukum yang harus dilaksanakan serta mengikat semua pihak termasuk pejabat negara, lembaga negara, dan/atau perorangan, dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, harus menjadi bahan rujukan

³³ Ernst benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Di Negara-Negara Trasnformasi Dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta : Kontrad adenauer stiftung, 2005), 15.

bagi perancang undang-undang agar kedepan tidak melakukan hal yang sama hanya karena kepentingan politik dalam perumusan undang-undang yang baru. Dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi maka Konstitusionalitas suatu undang-undang tetap terjaga demi tegaknya supremasi konstitusi.). Putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya merupakan jiwa dari pada konstitusi pada tataran implementasinya masih meninggal problem baik secara yuridis, filosofis, maupun problem teoritik. Hal ini dikarenakan putusan mahkamah konstitusi tidak diajalankan baik sebagaiian maupun secara keseluruhan oleh pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang yang pada derajat tertentu sama halnya dengan mengabaikan konstitusi itu sendiri.

Daftar Pustaka

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, cet 3, pusat studi Hukum Tata Negara (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Bagjjo, Himawan Estu, *Negara hukum dan Mahkamah Konstitusi : perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013).

Benda, Erns *pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Trasnformasi dengan contoh Indonesia*,(Jakarta : Konrad Adenauer Stifung,2005).

Hadja, A. Fickar, "*pokok-pokok pikiran dan rancangan Undang-Undang Rancangan Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta :,KRHN dan kemitraan, 2003).

Harjono, *pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta, the biography,institute, 2007).

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kasinius, 2010).

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010).

Wahidur Roychan dan Ernawati Huroiroh

Laksono, Fajar "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* Vol 12 No. 3 , (September, 2015).

Lev, Daniel S, *Hukum Dan Politik Di Indonesia; Kesenambungan Dan Peubahan*, (Jakarta : LP3ES,1990).

MD, Moh Mahfud, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, cet 1*(yogyakarta, gama media, 1999).

MD, Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi),cet 1* (Jakarta : pustaka LP3ES,2007).

MD, Moh Mahfud, *Politik hukum di Indonesia, edisi revisi* (Jakarta : Rajawali Press, 2010).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan hukum*,(Yogyakarta : Liberty, 2000).

Qomaruddin, *Pembentukan Undang-Undang Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi*, jurnal legislasi indonesia, volume 6 nomor 4 Desember 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2006).

Rahardjo, Sutjipto, *hukum dam jagad ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006).

Raharjdo, Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1991).

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).

Siahaan, Maruar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitus, Studi Tentang Mekanisme Checks And , Balances Di Indonesia*, (semarang :UNDIP, 2010).

Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung : FH UNIKA Parahyangan, 2010).

Sumali, Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti Undang-Undang (perppu), cet 2, (Malang : UMM press, 2003).

Sutiyoso, Bambang, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana 2010).